



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA


**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**



**PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN
KEGIATAN BERUSAHA
(BAB III)**

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. Fasilitas Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Perizinan
4. Pengawasan
5. Klasifikasi S
6. anksi Administratif
7. Akreditasi
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Produksi
10. Ekspor dan Impor
11. Pengangkutan Peredaran
12. Penyaluran
13. Definisi
14. Ketersediaan Pangan
15. Produksi Pangan
16. Impor Pangan
17. Keamanan Pangan
18. Bahan Tambahan Pangan
19. Produk rekayasa genetik
20. Iradiasi Pangan
21. Pengujian Pangan
22. Keamanan Pangan
23. Denda
24. Sanksi Pidana
25. Pendidikan dan Kebudayaan

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
3. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika
4. UU No. 35/2009 tentang Narkotika
5. UU No. 18/2012 tentang Pangan
6. UU No. 33/2009 tentang Perfilman
7. UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan
8. UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. UU No. 38/2009 tentang Pos
10. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

BARU = 8
PERUBAHAN = 128
HAPUS = 8

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

26. Usaha perfilman
27. Usaha pariwisata
28. Hak dan Kewajiban
29. Tugas dan Wewenang
30. Standardisasi dan Sertifikasi
31. TKA Warga Negara Asing
32. Persyaratan Pengawasan dan Evaluasi
33. Larangan Kerjasama Tarif
34. Telekomunikasi Khusus
35. Perangkat Telekomunikasi
36. Lembaga Penyiaran Swasta
37. Lembaga Penyiaran Berlangganan
38. Ketentuan Peralihan Kelembagaan
39. Penyertaan Modal Pemasaran
40. Ketentuan Umum
41. Bidang Usaha Pengembangan
42. Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi
43. Penanaman Modal
44. Kepemilikan
45. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

11. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
12. UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan
13. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
14. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
15. UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan
16. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah

BARU = 18
 PERUBAHAN = 39
 HAPUS = 27

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping

A Klaster dan Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

B Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
	UU No. 4/2009 tentang Rumah Sakit
	UU No. 15/1997 tentang Psikotropika
	UU No. 35/2009 tentang Narkotika
	UU No. 18/2012 tentang Pangan

C Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi
	Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta
	Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan
	Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan
	Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan
	Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal
	Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran
	Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum
	Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha
	Eksport dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMK dan Koperasi
	Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal
	Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan
Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	

D Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1
	Perubahan	56
	Hapus	1

E Pemetaan Pasal per Pasal					
Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Fasilitas Kesehatan	60	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan	30	Ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus. Fasilitas kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Pelayanan Kesehatan			35	Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak lagi diatur oleh Pemerintah Daerah.	
Perizinan			60	Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi, wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Pengawasan			106	Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
			111	Makanan dan minuman dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha.	
			182	Pengawasan oleh Menteri diubah dengan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
			187	Pengangkutan tenaga pengawas oleh Menteri diubah dengan pengangkutan tenaga pengawas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
			188	Tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Menteri diubah ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah.	
			197	Pidana penjara terhadap pengedar persediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha diubah dari paling lama 0 (satu) tahun ke 5 (lima) tahun penjara, dan denda yang semula paling banyak Rp1.000.000.000 diubah menjadi Rp1.500.000.000.	

Sanksi Pidana	61	UU No. 4/2009 tentang Rumah Sakit	17	Pelanggaran terhadap pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 diubah dari tidak diberikan, pencabutan atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit ke sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha).
Klasifikasi			24	Klasifikasi rumah sakit yang adanya diatur di dalam UU tersebut sekarang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
Perizinan			25	Penyelenggaraan rumah sakit mengikuti ketentuan perizinan berusaha, dan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak mengikuti ketentuan perizinan berusaha. Sanksi administratif lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
			26	Segala jenis izin rumah sakit diberikan berdasarkan perizinan berusaha
			27	Kata "izin rumah sakit" diubah dengan "Perizinan Berusaha", hal ini berkaitan dengan hal-hal yang dapat dicabut oleh Pemerintah terkait rumah sakit.
Sanksi Administratif			28	Kata "Perizinan" diubah menjadi "Perizinan Berusaha", dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah, bukan lagi Peraturan Menteri.
			29	Sanksi administratif bagi rumah sakit yang melanggar hak dan kewajiban yang akan ditambahkannya denda dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah
Akreditasi			40	Lembaga independen yang adanya ditentukan oleh Menteri sekarang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit diatur oleh Peraturan Pemerintah dan bukan lagi oleh Peraturan Menteri.
			54	Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Penambahan sanksi administratif berupa denda yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur di dalam Peraturan Pemerintah dan bukan di dalam Peraturan Menteri.
Pembinaan dan Pengawasan			62	Rumah sakit yang tidak memiliki perizinan berusaha, maka yang adanya di denda paling lama 2 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000 berubah menjadi paling lama 2 tahun dan denda Rp. 7.000.000.000.
Produksi	62	UU 15/1997 tentang Psikotropika	5	Psikotropika yang adanya hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin sesuai dengan POU yang berlaku, sekarang hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
			9	Psikotropika berupa obat yang adanya hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sekarang hanya dapat diedarkan sesuai perizinan berusaha.
Eksport dan Impor			16	Eksport dan import psikotropika yang adanya hanya dapat dilakukan oleh eksportir dan importir yang memiliki izin sekarang beralih ke perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
			18	Persyaratan lebih lanjut mengenai ketentuan eksport dan import yang adanya diatur oleh Menteri sekarang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
			19	Surat persetujuan impor yang dahulu disampaikan oleh Menteri sekarang disampaikan oleh Pemerintah Pusat.
			20	Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor dan impor yang dahulu diatur di dalam Peraturan Menteri sekarang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
Pengkutan			21	Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan persetujuan ekspor, yang dahulu di keluarkan oleh Menteri, sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
			22	Segala macam surat dan izin yang adanya dikeluarkan oleh Menteri, terkait ekspor, sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Perizinan			11	Dahulu menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika, melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika dan mengeluarkan Peraturan Menteri terkait pemberian izin, namun sekarang izin dan pengendalian harus sesuai dengan perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan ketentuan lain terkait izin diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
	15	Pedagang besar farmasi milik negara dahulu dapat melaksanakan impor narkotika apabila mendapatkan izin sebagai importir dari Menteri, sekarang importir narkotika dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ditambahkan ayat (3) di dalam pasal 15, bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha diatur di dalam Peraturan Pemerintah.		
	16	Surat persetujuan impor narkotika yang dahulu dikeluarkan oleh B POM sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.		
Eksport dan Impor	18	Pedagang besar farmasi milik negara dahulu dapat melaksanakan ekspor narkotika apabila mendapatkan izin sebagai eksportir dari Menteri, sekarang ekspor narkotika dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi milik negara setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ayat (2) diubah dengan ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha diatur di dalam Peraturan Pemerintah.		
	19	Surat persetujuan ekspor narkotika yang dahulu dikeluarkan oleh Menteri sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.		
	22	Ketentuan lebih lanjut terkait surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor yang dahulu diatur di dalam Peraturan Menteri sekarang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.		
Pengkutan	24	Setiap pengangkutan impor dan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Penambahan ayat (3), bahwa ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait persetujuan ekspor dan impor diatur di dalam Peraturan Pemerintah.		
	26	Surat persetujuan ekspor narkotika yang dahulu diterbitkan oleh Menteri diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.		
Peredaran			36	Narkotika dalam bentuk obat jadi, yang dahulu dapat diedarkan setelah mendapatkan izin dari Menteri, sekarang dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut terkait syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika sekarang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
Penyaluran			39	Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Definisi			1	Perubahan redaksional terkait definisi 'Ketersediaan Pangan'.	
Ketersediaan Pangan			14	Sumber penyediaan pangan kini diprioritaskan berasal dari produksi pangan di dalam negeri, cadangan pangan nasional dan/atau impor.	
Produksi Pangan			15	Perubahan redaksional terkait produksi pangan.	
Impor Pangan			36	Ketentuan lama mengatakan bahwa impor pangan dilakukan apabila produksi di dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sekarang impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri saja. Ketentuan lama mengatakan bahwa impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan di dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi, sekarang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional. Impor pangan dan pangan pokok diatur oleh Pemerintah Pusat.	
Keamanan Pangan			39	Perubahan redaksional, kata pemerintah diubah dengan pemerintah pusat dan kata-kata tidak berdampak negatif diubah menjadi dalam rangka keberlanjutan'.	
Sanksi Administratif			68	Penambahan ayat terkait Pelaku Usaha Pangan UMK wajib menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan.	
Bahan Tambahan Pangan			72	Sanksi administratif diberikan kepada pelanggaran pasal 64 ayat (1). Kata pencabutan izin diubah menjadi pencabutan Perizinan Berusaha.	
Produk rekayasa genetik			74	Perubahan redaksional, kata-kata izin peredaran diubah menjadi Perizinan Berusaha'.	
Iradiasi Pangan			77	Perubahan redaksional, kata-kata Persetujuan Keamanan Pangan' diubah menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Pengujian Pangan			81	Ketentuan mengenai pelaksanaan iradiasi pangan diatur dalam Perizinan Berusaha, sehingga ayat (2) dan ayat (3) tentang izin Pemerintah terkait iradiasi dihapus.	
Keamanan Pangan			87	DIHAPUS	
Denda			88	Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dihapus dari ayat (1) tentang kewajiban memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan segar, hanya berlaku bagi Pelaku Usaha Pangan.	
Ketentuan Pidana			89A	Penambahan sanksi administratif bagi pelanggar pasal 34 ayat (1), pasal 36 ayat (2) dan pasal 39.	
			91	Pengawasan keamanan, mutu dan gizi yang dihapus dihapus dari pasal 39 ayat (1) dan pasal 39 ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) dan pasal 39 ayat (4) dan pasal 39 ayat (5) dan pasal 39 ayat (6) dan pasal 39 ayat (7) dan pasal 39 ayat (8) dan pasal 39 ayat (9) dan pasal 39 ayat (10) dan pasal 39 ayat (11) dan pasal 39 ayat (12) dan pasal 39 ayat (13) dan pasal 39 ayat (14) dan pasal 39 ayat (15) dan pasal 39 ayat (16) dan pasal 39 ayat (17) dan pasal 39 ayat (18) dan pasal 39 ayat (19) dan pasal 39 ayat (20) dan pasal 39 ayat (21) dan pasal 39 ayat (22) dan pasal 39 ayat (23) dan pasal 39 ayat (24) dan pasal 39 ayat (25) dan pasal 39 ayat (26) dan pasal 39 ayat (27) dan pasal 39 ayat (28) dan pasal 39 ayat (29) dan pasal 39 ayat (30) dan pasal 39 ayat (31) dan pasal 39 ayat (32) dan pasal 39 ayat (33) dan pasal 39 ayat (34) dan pasal 39 ayat (35) dan pasal 39 ayat (36) dan pasal 39 ayat (37) dan pasal 39 ayat (38) dan pasal 39 ayat (39) dan pasal 39 ayat (40) dan pasal 39 ayat (41) dan pasal 39 ayat (42) dan pasal 39 ayat (43) dan pasal 39 ayat (44) dan pasal 39 ayat (45) dan pasal 39 ayat (46) dan pasal 39 ayat (47) dan pasal 39 ayat (48) dan pasal 39 ayat (49) dan pasal 39 ayat (50) dan pasal 39 ayat (51) dan pasal 39 ayat (52) dan pasal 39 ayat (53) dan pasal 39 ayat (54) dan pasal 39 ayat (55) dan pasal 39 ayat (56) dan pasal 39 ayat (57) dan pasal 39 ayat (58) dan pasal 39 ayat (59) dan pasal 39 ayat (60) dan pasal 39 ayat (61) dan pasal 39 ayat (62) dan pasal 39 ayat (63) dan pasal 39 ayat (64) dan pasal 39 ayat (65) dan pasal 39 ayat (66) dan pasal 39 ayat (67) dan pasal 39 ayat (68) dan pasal 39 ayat (69) dan pasal 39 ayat (70) dan pasal 39 ayat (71) dan pasal 39 ayat (72) dan pasal 39 ayat (73) dan pasal 39 ayat (74) dan pasal 39 ayat (75) dan pasal 39 ayat (76) dan pasal 39 ayat (77) dan pasal 39 ayat (78) dan pasal 39 ayat (79) dan pasal 39 ayat (80) dan pasal 39 ayat (81) dan pasal 39 ayat (82) dan pasal 39 ayat (83) dan pasal 39 ayat (84) dan pasal 39 ayat (85) dan pasal 39 ayat (86) dan pasal 39 ayat (87) dan pasal 39 ayat (88) dan pasal 39 ayat (89) dan pasal 39 ayat (90) dan pasal 39 ayat (91) dan pasal 39 ayat (92) dan pasal 39 ayat (93) dan pasal 39 ayat (94) dan pasal 39 ayat (95) dan pasal 39 ayat (96) dan pasal 39 ayat (97) dan pasal 39 ayat (98) dan pasal 39 ayat (99) dan pasal 39 ayat (100).	
			133	Denda bagi penimbunan atau penyimpanan pangan berlebihan dikurangi dari Rp.150.000.000 menjadi Rp.100.000.000	
			134	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 34 ayat (1) terkait produksi pangan di lahan tertentu dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			135	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 35 ayat (1) terkait menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi tertentu dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			139	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 39 ayat (1) terkait kesengajaan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			140	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 40 ayat (1) terkait orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			141	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 41 ayat (1) terkait orang yang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai keamanan pangan dan mutu pangan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	
			142	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 42 ayat (1) terkait pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan di lahan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	

<p>A Klaster dan Bab</p>	<p>Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha</p>																																																				
<p>B Inventaris UU dalam Klaster</p>	<p>UU No. 3/2009 tentang Perfilman UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata UU No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah UU No. 38/2009 tentang Pos UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran</p>																																																				
<p>C Daftar Topik</p>	<table border="1"> <tr> <td>Fasilitas Kesehatan</td> <td>Penyaluran</td> <td>Pendidikan dan Kebudayaan</td> <td>Perangkat Telekomunikasi</td> </tr> <tr> <td>Pelayanan Kesehatan</td> <td>Definisi</td> <td>Usaha Perfilman</td> <td>Lembaga Penyiaran Swasta</td> </tr> <tr> <td>Perizinan</td> <td>Ketersediaan Pangan</td> <td>Usaha Pariwisata</td> <td>Lembaga Penyiaran Berlangganan</td> </tr> <tr> <td>Pengawasan</td> <td>Produksi Pangan</td> <td>Hak dan Kewajiban</td> <td>Ketentuan Peralihan</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi</td> <td>Impor Pangan</td> <td>Tugas dan Wewenang</td> <td>Kelembagaan</td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administratif</td> <td>Keamanan Pangan</td> <td>Standardisasi dan Sertifikasi</td> <td>Penyertaan Modal</td> </tr> <tr> <td>Akreditasi</td> <td>Bahan Tambahan Pangan</td> <td>TKA Warga Negara Asing</td> <td>Pemasaran</td> </tr> <tr> <td>Pembinaan dan Pengawasan</td> <td>Produksi Rekayasa Genetik</td> <td>Persyaratan</td> <td>Ketentuan Umum</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>Iradiasi Pangan</td> <td>Pengawasan dan Evaluasi</td> <td>Bidang Usaha</td> </tr> <tr> <td>Ekspor dan Impor</td> <td>Pengujian Pangan</td> <td>Larangan</td> <td>Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMK dan Koperasi</td> </tr> <tr> <td>Pengangkutan</td> <td>Keamanan Pangan</td> <td>Kerjasama</td> <td>Penanaman Modal</td> </tr> <tr> <td>Pengangkutan</td> <td>Denda</td> <td>Tarif</td> <td>Kepemilikan</td> </tr> <tr> <td>Peredaran</td> <td>Sanksi Pidana</td> <td>Telekomunikasi Khusus</td> <td>Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah</td> </tr> </table>	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi	Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta	Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan	Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan	Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan	Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal	Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran	Pembinaan dan Pengawasan	Produksi Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum	Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha	Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMK dan Koperasi	Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal	Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan	Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi																																																		
Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta																																																		
Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan																																																		
Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan																																																		
Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan																																																		
Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal																																																		
Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran																																																		
Pembinaan dan Pengawasan	Produksi Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum																																																		
Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha																																																		
Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMK dan Koperasi																																																		
Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal																																																		
Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan																																																		
Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah																																																		

<p>D Jumlah Pasal</p>	<table border="1"> <tr> <td>Baru/Tambahan</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Perubahan</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Hapus</td> <td>7</td> </tr> </table>	Baru/Tambahan	6	Perubahan	50	Hapus	7
Baru/Tambahan	6						
Perubahan	50						
Hapus	7						

E Pemetaan Pasal per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Pendidikan dan Kebudayaan	65			Perizinan di sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Usaha perfilman	66	UU No. 3/2009 tentang Perfilman	14	Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	
Sanksi administratif			17	Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Usaha pariwisata			22	Pembuatan film oleh pihak asing yang dahulu mendapatkan izin Menteri sekarang harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.	
Hak dan Kewajiban			78	Penambahan ayat (2) tentang penjelasan terhadap sanksi administratif.	
Kewenangan	67	UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata	79	DIHAPUS	
Standardisasi dan Sertifikasi			14	Usaha pariwisata lainnya yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing			15	Usaha pariwisata diwajibkan oleh memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Standardisasi dan Sertifikasi			16	DIHAPUS	
Kewenangan			26	Penambahan satu ayat lagi terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Standardisasi dan Sertifikasi			29	Kewenangan pemerintah provinsi dalam Pasal 29 ayat (1) harus meliputi Perizinan Berusaha. Penambahan ayat (2) terkait ketentuan Perizinan Berusaha yang harus sesuai norma dan standar yang berlaku.	
Standardisasi dan Sertifikasi			30	Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 30 ayat (1) harus meliputi Perizinan Berusaha. Penambahan ayat (2) terkait ketentuan Perizinan Berusaha yang harus sesuai norma dan standar yang berlaku.	
Standardisasi dan Sertifikasi			54	Standar usaha pariwisata diatur dalam ketentuan Perizinan Berusaha.	
Standardisasi dan Sertifikasi			56	DIHAPUS	

Definisi	68	UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	1	Perubahan terhadap definisi Pasal 1 huruf 1 dan 9, dimana Penyelenggara ibadah haji khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah harus memiliki perizinan berusaha untuk dapat melaksanakan fungsinya.	
Sanksi Administratif			19	Penambahan terkait sanksi administratif berpadu dengan administratif, pelaksanaan pemerintah dan pencabutan Perizinan Berusaha, pada ayat (2), jika PIHK tidak melaporkan keberangkatan WNI yang mendapatkan haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	
Pengawasan			20	Perubahan pengawasan dari Menteri kepada Pemerintah Pusat terkait PIHK yang memberangkatkan WNI undangan bisa haji mujamalah	
Persyaratan			58	Perubahan kata zini menjadi PIHK menjadi Perizinan Berusaha.	
			59	PIHK harus memenuhi Perizinan Berusaha	
			61	Persyaratan lebih lanjut terkait PIHK dan pembukaan kantor cabang, yang diaturlah dalam Peraturan Menteri, sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Hak dan Kewajiban			63	Penambahan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	
Pengawasan dan Evaluasi			83	Penghapusan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri.	
Akreditasi			84	Tata cara pengawasan dan evaluasi sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
			85	Perubahan terkait ketentuan kreditasi, dimana yang melakukan kreditasi sekarang adalah Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Persyaratan			89	Persyaratan untuk menjadi PPIU, sehingga harus sesuai dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
			90	Perubahan terkait pelaksanaan ibadah umrah, dimana sekarang dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha.	
			91	Perubahan terkait pembukaan kantor cabang PPIU, dimana di awal harus lapor kepada Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat, sekarang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	
			92	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Hak dan Kewajiban			94	Menghapus ketentuan ayat (1) huruf k tentang membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jamaah untuk kegiatan umrah	
			95	Penambahan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	
			99	Perubahan terkait pengawasan dan evaluasi yang di awal dilakukan oleh Menteri sekarang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
Akreditasi			101	Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Peraturan Menteri	
			103	Standar kreditasi PPIU yang di awal diatur oleh Menteri sekarang diatur oleh Pemerintah Pusat	
			104	Akreditasi terhadap PPIU yang di awal dilakukan setiap 3 tahun sekarang dilakukan setiap 2 tahun.	
Larangan	106	Ketentuan lebih lanjut mengenai kreditasi terhadap PPIU diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Peraturan Menteri			
	118A	Penambahan pasal baru terkait sanksi administratif bagi PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan jemaah.			
	119A	Penambahan pasal baru terkait sanksi administratif bagi PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan kepulangan jemaah.			
Sanksi Pidana	125	Diberikan waktu paling lama yaitu 5 (lima) hari bagi PIHK untuk memulangkan jemaah haji khusus sebelum berlakunya sanksi.			
	126	Diberikan waktu paling lama yaitu 5 (lima) hari bagi PIHK untuk memulangkan jemaah umrah sebelum berlakunya sanksi.			
Perizinan	70	UU No. 38/2009 tentang Pos	10	Perubahan terkait penyelenggaraan Pos, dimana di awal perlu mendapat izin penyelenggaraan Pos dari Menteri, sekarang harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Kerjasama			12	Pengembangan usaha penyelenggara Pos masing-masing harus sesuai dengan ketentuan PPU dan bidang penanaman modal dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pos masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Sanksi Administratif			13	DIHAPUS	
			39	Pemberian sanksi administratif yang bersifat wajib terhadap mereka yang melanggar Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4).	

Perizinan	71	UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi	11	Perubahan terkait penyelenggaraan telekomunikasi, dimana dahulu dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri, sekarang harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Tarif			28	Penambahan ayat terkait penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	
Telekomunikasi Khusus			30	Untuk dapat menyelenggaraan telekomunikasi khusus maka harus memenuhi Perizinan Berusaha.	
Perangkat Telekomunikasi			32	Perubahan terkait perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan untuk diperdagangkan/digunakan di Indonesia wajib memenuhi standar teknis dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
			33	Perubahan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha, dimana sekarang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Penggunaan dan perizinan terkait spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dijelaskan dengan lebih detail, dimana sekarang kerjasama, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari penggunaan spektrum tersebut sekarang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
			34	Penghapusan ayat (2) terkait kewajiban bayar bagi pengguna orbit satelit.	
			34A	Pemprov dan Pemda memberikan fasilitas/kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien dengan memperhitungkan biaya yang terjangkau.	
			34B	Kewajiban bagi pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif untuk membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif bagi penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.	
Snaks Administratif			45	Penambahan penjelasan terkait sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.	
			46	DIHAPUS	
Ketentuan Pidana	47	Penambahan jangka waktu pidana penjara bagi pelanggaran Pasal 1 ayat (1) yaitu menjadi 0 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000			
	48	DIHAPUS			
Lembaga Penyiaran Swasta	72	UU No. 32/2002 tentang Penyiaran	16	Perubahan edokasional terkait WNA yang diperbolehkan menjadi pengurus dalam Lembaga Penyiaran Swasta	
Lembaga Penyiaran Berlangganan			25	Perubahan edokasional terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan	
Perizinan			33	Perubahan terkait penyelenggaraan penyiaran, dimana harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
			34	DIHAPUS	
Sanksi administratif			55	Perubahan terkait sanksi administratif, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Sanksi Pidana			57	Perubahan terkait ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 36 ayat (5) dan (6), dimana untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, dan untuk penyiaran televisi tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.	
			58	Perubahan terkait ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000, dan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.	
Ketentuan Peralihan	60A	Ketentuan baru terkait jangka waktu peralihan dari teknologi analog ke teknologi digital yaitu 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.			

A	Klaster dan Bab	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 16/2012 Industri Pertahanan UU No. 12/2002 tentang Kepolisian UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 107/1992 tentang Perbankan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah

C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan
		Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha
		Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal dan UKM dan Koperasi
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1
		Perubahan	22
		Hapus	0

E Pemetaan Pasal per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Kelembagaan	74	UU No. 16/2012 Industri Pertahanan	11	Perubahan редакsional terkait Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.	
Tugas dan wewenang			21	Penghapusan ayat (1) huruf e terkait tugas dan wewenang KIP yaitu menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.	
Penyertaan Modal			38	Perubahan terkait kegiatan produksi untuk industri pertahanan dimana lebih dahulu harus memenuhi Kepemilikan modal atas industri alat utama yang dahulu seluruhnya harus dimiliki oleh negara. Sekarang dapat dimiliki badan usaha milik swasta yang mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. BUMN maupun badan usaha milik swasta harus menerapkan sistem pengawasan, dimana sistem pengawasan tersebut meliputi proses produksi sampai dengan penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.	
Pemasaran			55	Perubahan terkait setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang	
Larangan			56	Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
			66	Penghapusan kata bersifat strategis, sehingga setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi dan pengembangan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan bagi pertahanan dan keamanan.	
			67	Setiap orang dilarang memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
			68	Bagi setiap orang yang menjual, ekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
			69	Bagi yang ingin membeli dan/atau mengimpor alat peralatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Persyaratan			69A	Kegiatan tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 55, 56, 67 dan 69 yang dilakukan oleh instansi pemerintah wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	
Sanksi Pidana			72	Perubahan редакsional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	
			73	Perubahan редакsional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	
			74	Perubahan редакsional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.	
	75	Perubahan редакsional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.			

Tugas dan Wewenang	75	UU No. 2/2002 tentang Kepolisian	15	Perubahan izin edarsional menjadi Perizinan Berusaha.	
Ketentuan Umum	Pasal 77	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 2	Ketentuan dalam UU Penanaman Modal berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
Bidang Usaha			Pasal 2.2	Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang ketentuannya diatur dalam Perpres .	
Pengembangan Penanaman Modal bagi UMK dan Koperasi			Pasal 3	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	
Penanaman Modal			Pasal 8	Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	
Pengesahan dan Perizinan Perusahaan			Pasal 25	Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus melakukan sesuai dengan ketentuan UU ini baik dari segi pendirian badan hukum maupun badan usaha dengan memenuhi kewajiban perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Kepemilikan	Pasal 78	UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan	Pasal 22	Persyaratan pendirian Bank yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan.	
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	Pasal 79	UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 9	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	



KETENAGAKERJAAN (BAB IV)

KETENAGAKERJAAN

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA
2. PENGGUNAAN TKA
3. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
4. OUTSOURCING
5. WAKTU KERJA
6. PENGUPAHAN
7. PHK
8. SANKSI
9. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
10. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

1. UU NO. 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
2. UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
3. UU NO. 24/2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
4. UU NO. 18/2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BARU = 18
PERUBAHAN = 39
HAPUS = 27

1. RPP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
2. RPP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SERTA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

KETENAGAKERJAAN

LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 13
	PASAL 14
	PASAL 37

PENGUPAHAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 88
	PASAL 88A
	PASAL 88B
	PASAL 88C
	PASAL 88D
	PASAL 88E
	PASAL 89
	PASAL 90
	PASAL 90A
	PASAL 90B
	PASAL 91
	PASAL 92
	PASAL 92A
	PASAL 94
	PASAL 95
	PASAL 96
	PASAL 97
	PASAL 98

PENGUNAAN TKA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 42
	PASAL 43
	PASAL 44
	PASAL 45
	PASAL 46
	PASAL 47
	PASAL 48
	PASAL 49

SANKSI	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 184
	PASAL 185
	PASAL 186
	PASAL 187
	PASAL 188
	PASAL 190

Notes	

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 56
	PASAL 57
	PASAL 58
	PASAL 59
	PASAL 61
	PASAL 61A

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 82	UU 40/2004
	PASAL 18
	PASAL 46A
	PASAL 46B
	PASAL 46C
	PASAL 46D
	PASAL 46E
	UU 24/2011
	PASAL 6
	PASAL 9
PASAL 42	

Ubah
Baru
Hapus
UU Dicabut

OUTSOURCING	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 64
	PASAL 65
	PASAL 66

WAKTU KERJA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 77
	PASAL 78
	PASAL 79

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 84	UU 18/2017
	Pasal 1
	Pasal 51
	Pasal 53
	Pasal 57

PHK	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 81	UU 13/2003
	PASAL 151
	PASAL 151A
	PASAL 152
	PASAL 153
	PASAL 154
	PASAL 155
	PASAL 156
	PASAL 157
	PASAL 158
	PASAL 159
	PASAL 160
	PASAL 161
	PASAL 162
	PASAL 163
	PASAL 164
	PASAL 165
	PASAL 166
	PASAL 167
	PASAL 169
	PASAL 170
	PASAL 171
	PASAL 172

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Ketenagakerjaan (Bab IV)						
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia						
c	Topics	Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja Penggunaan TKA PKWT Outsourcing Waktu Kerja Pengupahan PHK Sanksi Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran						
d.	Jumlah Pasal	<table border="1"> <tr> <td>Baru / Tambahan</td> <td>18 Pasal</td> </tr> <tr> <td>Perubahan</td> <td>39 Pasal</td> </tr> <tr> <td>Hapus</td> <td>27 Pasal</td> </tr> </table>	Baru / Tambahan	18 Pasal	Perubahan	39 Pasal	Hapus	27 Pasal
Baru / Tambahan	18 Pasal							
Perubahan	39 Pasal							
Hapus	27 Pasal							

Pemetaan Per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja			Pasal 13	Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan. Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan perusahaan untuk mendaftarkan kegiatannya kepada Disnaker Kab/Kot	
			Pasal 14	Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab/Kot Perizinan lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing diterbitkan oleh pemerintah pusat Peraturan pelaksana akan ditetapkan oleh pemerintah pusat	
			Pasal 37	Lembaga penempatan kerja swasta wajib memenuhi izin dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat	

Penggunaan TKA	Pasal 42	<p>Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah</p> <p>TKA dapat digunakan untuk jabatan tertentu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut</p> <p>TKA dilarang menduduki jabatan personalia</p> <p>Pemberi kerja perseorangan dilarang menggunakan TKA</p>	
	Pasal 43	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 44	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 45	<p>Pemberi kerja wajib melaksanakan <i>transfer of knowledge</i> dari TKA kepada naker lokal</p> <p>Pemberi kerja wajib memulangkan TKA setelah hubungan kerja berakhir</p>	
	Pasal 46	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
	Pasal 47	Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi atas setiap tenaga kerja asing diatur sesuai dengan ketentuan PUU	
	Pasal 48	Substansi dimasukkan dalam revisi Pasal 45	
	Pasal 49	Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam PP	
	PKWT	Pasal 56	<p>Dalam PKWT, jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP</p>
Pasal 57		Menghapus ketentuan mengenai status PKWT yang didasarkan pada perjanjian lisan	
Pasal 58		PKWT tidak bisa mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika ada, masa percobaan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung	
Pasal 59		<p>PKWT dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.</p> <p>PKWT juga dapat dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tamahan yang masih dalam percobaan atau penajakan baru</p>	
Pasal 61		Perjanjian kerja dapat berakhir dengan selesainya pekerjaan tertentu	
Pasal 61A		Pengusaha wajib memberi kompensasi kepada pekerja PKWT. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

Outsourcing

Waktu Kerja

Pasal 64	Pengusaha dapat melakukan outsourcing	
Pasal 65	<p>Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing harus dilakukan melalui perjanjian borongan secara tertulis</p> <p>Outsourcing tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan utama dan tidak boleh menghambat proses produksi</p> <p>Perlindungan dan syarat kerja bagi buruh outsourcing minimal sama dengan syarat dari perusahaan klien / sesuai dengan PUU</p> <p>Buruh harus memiliki perjanjian kerja tertulis dengan perusahaan outsourcing</p>	
Pasal 66	<p>Hubungan kerja antara perusahaan <i>outsource</i> dengan buruhnya harus dilakukan dengan perjanjian tertulis</p> <p>Perusahaan <i>outsource</i> bertanggungjawab terhadap perlindungan upah dan kesejahteraan serta perselisihan yang timbul dengan buruhnya</p> <p>Perusahaan <i>outsource</i> harus berbadan hukum, berizin dan memenuhi standar yang telah ditetapkan</p> <p>Ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP</p>	
Pasal 77	Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP	
Pasal 78	Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 79	<p>Ketentuan mengenai waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu</p> <p>Ketentuan mengenai istirahat panjang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.</p> <p>Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP</p>	

Pengupahan

Pasal 81
UU No. 13/2003


Pasal 88	Kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja/tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 88A	Upah yang dibayarkan kepada buruh tidak boleh lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh PUU Keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda dengan persentasi tertentu Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesalahan atau lalai dapat dikenakan denda Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 88B	Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP Gubernur wajib menetapkan UMP	
Pasal 88C	Penetapan UMP didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan mengacu pada data terkait pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kab/kot serta data ketenagakerjaan BPS Upah minimum kab/kot harus > dari UMP Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
Pasal 88D	Penghitungan upah minimum dilakukan dengan formula yang diatur lebih lanjut dalam PP	
Pasal 88E	Upah minimum berlaku bagi buruh dengan masa kerja < 1 tahun Pemberi kerja dilarang membayar upah < upah minimum	
Pasal 89	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
Pasal 90	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
Pasal 90A	Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dengan buruh	
Pasal 90B	UMKM dikecualikan dari penerapan Pasal 88C. Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
Pasal 91	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A-Pasal 88E	
Pasal 92	Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman engusaha dalam melakukan penetapan upah Ketentuan lanjutan dengan PP	
Pasal 92A	Pemberi kerja melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan	
Pasal 94	Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap	
Pasal 95	Dalam hal perusahaan pailit, upah buruh adalah utang yang didahulukan pembayarannya Pembayaran di dahulukan sebelum pembayaran terhadap kreditur, kecuali kreditur separatis	
Pasal 96	Tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak	
Pasal 97	Substansi masuk dalam beberapa ketentuan baru	
Pasal 98	Pembentukan dewan pengupahan, namun ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

PHK

Pasal 151	Maksud dan alasan PHK diberitahukan kepada serikat buruh dan/atau buruh ybs	
Pasal 151A	Pemberitahuan maksud dan alasan PHK tidak perlu dilakukan dalam hal: - Buruh mengundurkan diri sendiri; - PKWT berakhir; - Buruh memasuki usia pensiun; - Buruh meninggal dunia	
Pasal 152	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 153	PHK dilarang dilakukan terhadap buruh yang mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya dalam satu perusahaan	
Pasal 154	PHK dapat terjadi karena: - Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pemisahan; - Perusahaan melakukan efisiensi; - Perusahaan tutup karena kerugian terus menerus selama 2 tahun; - Perusahaan tutup karena <i>force majeure</i> ; - Perusahaan dalam status PKPU/pailit; - Permohonan dari buruh	
Pasal 155	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 156	Penghapusan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat dari cakupan uang penggantian hak yang diatur oleh UU	
Pasal 157	Dalam hal upah sebulan yang dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil lebih rendah dari upah minimum, yang menjadi dasar penghitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku diwilayah domisi perusahaan	
Pasal 158	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 159	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 160	Bantuan untuk keluarga dari Buruh yang ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana dilakukan paling lama 6 bulan sejak hari pertama buruh tersebut ditahan	
Pasal 161	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 162	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 163	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 164	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 165	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 166	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 167	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 169	Substansi mauk dalam Pasal 154	
Pasal 170	Konsekuensi hukum dari PHK yang tidak sesuai ketentuan	
Pasal 171	Hak buruh untuk menggugat ke lembaga penyelesaian hubungan industrial	
Pasal 172	Ketentuan mengenai hak buruh untuk mengajukan PHK karena sakit / cacat akibat kecelakaan kerja dan ketentuan mengenai pesangonnya	

Sanksi			Pasal 184	Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 167 UU lama	
			Pasal 185	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 186	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 187	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 188	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 190	Penyesuaian sanksi administratif	
			Pasal 191	Ketentuan Peralihan	

Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Pasal 82	UU No. 40/2004	Pasal 18	Jaminan kehilangan sebagai salah satu jenis program jaminan sosial	
			Pasal 46A	Buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 46B	Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial	
			Pasal 46C	Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran tersebut dibayar oleh pemerintah pusat	
			Pasal 46D	Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jangka waktu pemberian max 6 bulan	
			Pasal 46E	Pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran dan/atau dana operasional BPJS	
	Pasal 83	UU No. 24/2011	Pasal 6	Jaminan kehilangan pekerjaan sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 9	Penambahan fungsi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
			Pasal 42	Penambahan modal awal BPJS untuk menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	Pasal 84	UU No. 18/2017	Pasal 1	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia	
			Pasal 51	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat	
			Pasal 53	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemprov	
			Pasal 57	Perusahaan penempatan harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 hari kerja. Keterlambatan penyerahan data akan dikenakan sanksi	
			Pasal 89A	Ketentuan peralihan	



**KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(BAB V)**

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. KRITERIA
2. ORGANISASI
3. KEGIATAN USAHA
4. PERIZINAN
5. INSENTIF
6. KEMITRAAN
7. BASIS DATA TUNGGAL
8. PENGELOLAAN TERPADU
9. PEMBIAYAAN
10. BANTUAN & PENDAMPINGAN
11. INKUBASI
12. PENGEMBANGAN USAHA

1. UU 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN
2. UU 20/2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
3. UU 38/2014 TENTANG JALAN

BARU = 19
PERUBAHAN = 11
HAPUS = 1

1. RPP TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KRITERIA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 86	UU 25/1992
	PASAL 6
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 6

ORGANISASI	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 86	UU 25/1992
	PASAL 17
	PASAL 21
	PASAL 22

KEGIATAN USAHA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 86	UU 25/1992
	PASAL 43
	PASAL 44A

PERIZINAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 12
PASAL 91	

INSENTIF	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 21

KEMITRAAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 25
	PASAL 26
	PASAL 30
	PASAL 32A
	PASAL 35
PASAL 90	

BASIS DATA TUNGGAL	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 88	

PENGELOLAAN TERPADU	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 89	

PEMBIAYAAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 92	
PASAL 93	
PASAL 94	
PASAL 95	

BANTUAN & PENDAMPINGAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 96	
PASAL 97	
PASAL 98	
PASAL 102	


INKUBASI	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 99	
PASAL 100	
PASAL 101	

PENGEMBANGAN USAHA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASTER
PASAL 104	
PASAL 103	UU 38/2004
	PASAL 53A

A		Kluster dan Bab					Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BAB V)						
B	Inventaris UU dalam Kluster	UU 25/1992 tentang Perkoperasian											
		UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah											
		UU 38/2014 tentang Jalan											
C	Daftar Topik	1. Kriteria			5. Insentif		9. Pembiayaan						
		2. Organisasi			6. Kemitraan		10. Bantuan & Pendampingan						
		3. Kegiatan Usaha			7. Basis Data Unggal		11. Inkubasi						
		4. Perizinan			8. Pengelolaan Terpadu		12. Pengembangan Usaha						
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan		19		Perubahan		11		Hapus		1	
		Perubahan		11		Hapus		1					
		Hapus		1									
E Pemetaan Pasal per Pasal													
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Kluster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan yang tertuang dalam UU CK				Issue				
	Kriteria	Pasal 36	UU 25/1992 tentang Perkoperasian	Pasal 16	Penurunan jumlah orang untuk membentuk koperasi primer, yang dahulu diperlukan 30 orang sekarang diperlukan hanya 9 orang.								
	Organisasi			Pasal 17	Perubahan penjelasan. Penambahan penjelasan pada Ayat (2), bahwa Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.								
				Pasal 21	Mewajibkan koperasi syariah untuk memiliki dewan pengawas syariah.								
				Pasal 22	Penambahan terkait Rapat Anggota, dimana rapat dapat dilakukan secara daring dan/atau luring dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.								
	Kegiatan Usaha			Pasal 23	Penambahan terkait kegiatan usaha, bahwa usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau berbadan usaha, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.								
				Pasal 4A	Penambahan terkait kegiatan usaha koperasi dengan prinsip syariah								

Kriteria			Pasal 15	Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang dahulu ditentukan oleh UU tersebut sekarang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.	
Perizinan			Pasal 12	perubahan kata-kata perizinan usaha dan perizinan bagi usaha mikro diubah dengan Perizinan Berusaha	
Insentif			Pasal 21	perubahan kata dapat menjadi sesuai kewenangannya	
Kemitraan	Pasal 37	UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 25	Pasal terkait kemitraan dihapus	
			Pasal 26	penambahan rantai pasok dalam pola dan penjelasan bentuk-bentuk lain kemitraan tidak lagi dijabarkan.	
			Pasal 30	Penambahan penerimaan pasokan untuk pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum.	
			Pasal 32A	Penjelasan tentang pola kemitraan rantai pasok	
			Pasal 35	Penambahan penjelasan terkait memiliki dan menguasai UMKM.	

Basis Data Tunggal	Pasal 88			Terciptanya Sistem Informasi dan Pendataan UMKM yang terintegrasi sebagai basis data tunggal untuk membantu menentukan kebijakan mengenai UMKM.	
Pengelolaan Terpadu	Pasal 89			Terciptanya klaster untuk UMKM melalui Pengelolaan Terpadu UMK (pengumpulan kelompok UMK yang terkait)	
Kemitraan	Pasal 90			Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kemitraan UMKM dan Koperasi yang mencakup proses alih ketrampilan dan dapat memberikan insentif serta kemudahan berusaha, serta pengawasan dan evaluasi.	
Perizinan	Pasal 91			Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran UMK secara daring/luring dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha.	
Pembiayaan	Pasal 92			UMK diberikan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif (tidak kena biaya, keringanan biaya, insentif kepebeanaan dan insentif pajak penghasilan)	
	Pasal 93			Kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program	
	Pasal 94			Memberikan kemudahan bagi UMK dalam pendaftaran dan pembiayaan HKI, impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.	
	Pasal 95			DAK untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah terhadap UMK	
Bantuan dan Pendampingan	Pasal 96			Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK	
	Pasal 97			Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa UMK dan Koperasi produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Daerah	
	Pasal 98			Wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem pembukuan/ pencatatan keuangan bagi UMK	
Inkubasi	Pasal 99			Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau masyarakat.	
	Pasal 100			Tujuan dari inkubasi (menciptakan, menguatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan UMKM)	
	Pasal 101			Sasaran dari inkubasi	
Bantuan dan Pendampingan	Pasal 102			Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM	
Pengembangan Usaha	Pasal 104			Pemerintah pusat/daerah, BUMN maupun swasta diwajibkan untuk menyediakan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha UMK pada infrastruktur publik minimal 30% dari luas infrastruktur tersebut.	
	Pasal 103	UU 38/2004 tentang Jalan	Pasal 3A	Minimal 30% dari jalan tol harus dilengkapi dengan tempat istirahat, pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol dan menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM.	PETA UTAMA



KEMUDAHAN BERUSAHA (BAB VI)

KEMUDAHAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

UU DALAM KLASTER

PERATURAN PELAKSANA

1. DEFINISI
2. PERIZINAN
3. PERMOHONAN PATEN
4. PENDAFTARAN MEREK
5. PENDIRIAN BADAN HUKUM
6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
7. SANKSI ADMINISTRATIF
8. SANKSI PIDANA
9. PENEGAKAN HUKUM (M&E)
10. KETENTUAN PIDANA
11. PENETAPAN PAJAK

1. UU NO. 6/2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
2. UU NO. 13/2016 TENTANG PATEN
3. UU NO. 20/2016 TENTANG MEREK
4. UU NO. 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
5. STAATSBLAAD TAHUN 1926 NOMOR 226 JO. STAATSBLAD TAHUN 1940 NOMOR 450 TENTANG UNDANG-UNDANG GANGGUAN (*HINDERORDONANTIE*)
6. UU NO. 36/2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NO. 7/1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
7. UU NO. 42/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 8/1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
8. UU NO. 16/2009 TENTANG PENETAPAN PERPU NO./2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU 6.1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UU NO. 62/2009
9. UU NO. 28/2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

10. UU NO 8/1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
11. UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
12. UU NO. 7/2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
13. UU NO. 3/1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
14. UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
15. UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTERK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PASAL

BARU	= 19
PERUBAHAN	= 51
HAPUS	= 4
MENCABUT 2 UNDANG-UNDANG	

1. RPP TERKAIT KEIMIGRASIAN
2. RPP TERKAIT UMKM
3. RPP TERKAIT PERSEROAN TERBATAS
4. RPP TERKAIT PERPAJAKAN KHUSUSNYA PNBP
5. PERMENKEU TERKAIT PAJAK PENGHASILAN
6. PERMENKEU TERKAIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN BARANG MEWAH
7. PERMENKEU TERKAIT PERPAJAKAN
8. RPP TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
9. RPP TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
10. RPP TERKAIT DESA

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping

A		Klaster dan BAB				Kemudahan Berusaha BAB VI			
B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian							
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten							
		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek							
		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas							
		Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)							
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan							
		Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah							
		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2009							
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai							
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan							
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam							
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan							
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa									
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat									
C	Daftar Topik	1. Definisi	6. Tugas dan Tanggung Jawab	10. Monitoring dan Evaluasi					
		2. Perizinan	6. Sanksi Administratif	11. Penetapan Pajak					
		3. Proses Permohonan Paten	7. Sanksi Pidana						
		4. Proses Pendaftaran Merek	8. Penegakan Hukum						
		5. Proses Pendirian Badan Hukum	9. Penyidikan						
D	Jumlah Pasal / Peraturan	Baru/Tambahan	19 Pasal						
		Perubahan	51 Pasal						
		Hapus	4 Pasal						
		Dicabut	2 Undang-Undang						

	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	Pasal 106	Undang-Undang 6/2011 tentang Keimigrasian	Pasal 1 angka 14	Perubahan redaksional, dengan menambahkan (,);	
				Pasal 1 angka 18	Penyederhanaan proses pemberian visa oleh pejabat berwenang baik secara manual maupun elektronik	
				Pasal 1 angka 21	Penyederhanaan proses pemberian izin tinggal oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik	
				Pasal 1 angka 30	Menghilangkan kata "proses"	
	Perizinan			Pasal 38	Menambahkan tujuan "prainvestasi" kedalam ketentuan terkait visa kunjungan	
				Pasal 39	Menjadi (2) ayat; Pada ayat (1) huruf a menambahkan "rumah kedua" terkait visa tinggal terbatas kepada Orang Asing; Pada ayat (2) menambahkan ketentuan lanjut yang diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
				Pasal 40	Pada ayat (2) mengubah ketentuan Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disederhanakan menjadi Pejabat Imigrasi; Pada ayat (3) menambahkan ketentuan yang mengacu kepada ayat (1) dengan memberikan kewenangan pemberian visa di Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Pejabat	
				Pasal 46	Menambahkan (1) ayat baru sehingga pasal 46 mempunyai (4) ayat yang mengacu pada ayat (2) dimana Izin Tinggal terbatas yang didapat melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka tidak perlu lagi mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas	
				Pasal 54	Pada ayat (1) huruf a menambahkan ketentuan "rumah kedua"; menambahkan (1) ayat sehingga pasal 54 mempunyai (4) ayat yang mengatur ketentuan terkait Izin Tinggal diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
				Pasal 63	Menambahkan 3 ketentuan pada ayat (4) sehingga dalam ayat (4) dijabarkan lagi 3 ketentuan a,b dan c terkait ketentuan penjaminan tidak berlaku bagi orang asing; menambah ayat baru yaitu ayat (6) dengan ketentuan Pelaku Usaha asing yang menanamkan modal di Indonesia tidak harus mempunyai penjamin, melainkan harus	
		Pasal 71	Menambahkan ayat (2) terkait pemenuhan kewajiban keimigrasian sesuai ayat (1) diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan		
	Definisi	Pasal 107	Undang-Undang 13/2016 tentang Paten	Pasal 3	Menambahkan ketentuan pada ayat (2) "memiliki kegunaan praktis" terkait paten sederhana; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (3) terkait pengembangan produk yang dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi: a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau	
				Pasal 20	Pada ayat (1) mewajibkan Paten wajib dilaksanakan di Indonesia; mengubah ketentuan ayat (2) terkait pelaksanaan Paten	
	Proses Permohonan Paten			Pasal 82	Mengubah ketentuan ayat (1) huruf a terkait lisensi menjadi Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan paten	
				Pasal 122	Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait pemeriksaan substantif dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya	
				Pasal 123	Mengubah ayat (1) yang mempercepat proses pengumuman permohonan paten sederhana menjadi 14 hari sejak tanggal penerimaan permohonan yang sebelumnya 7 hari terhitung 3 bulan setelah penerimaan permohonan; Mengubah ayat (2) yang mempercepat proses pengumuman (1) dilaksanakan selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan permohonan Paten sederhana;	
				Pasal 124	Mengubah ayat (1) yang mempercepat keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana yang sebelumnya pengumuman paling lama 12 bulan	

Definisi	Pasal 108	Undang-Undang 20/2016 tentang Merek	Pasal 20	Menambahkan butir baru yaitu butir g terkait merek tidak dapat didaftar apabila mengandung bentuk yang bersifat fungsional	
Proses Pendaftaran Merek			Pasal 23	Penyederhanaan proses pendaftaran merek dalam hal jangka waktu permohonan, proses pemeriksaan terkait jangka waktu keberatan, pemeriksaan substansif dan menghapus ketentuan terkait tenaga ahli (pihak ketiga) pemeriksa dalam hal pemeriksaan merek	
			Pasal 25	Menghapus ayat (3) terkait sertifikat yang sudah terbit tidak diambil oleh pemilik dalam jangka waktu 18 bulan maka merek terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan	
Definisi	Pasal 109	Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 1	angka 1 mengubah definisi Perseroan Terbatas dengan menambahkan ketentuan "... atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil	
Proses Pendirian Badan Hukum			Pasal 7	Penyederhanaan waktu proses perolehas status badan hukum; Memperbaiki sistematika ayat (5) dan (6) tanpa mengubah isi; Mengubah ayat (7) dengan menambahkan 3 ketentuan yaitu b. Badan Usaha Milik Daerah c. Badan Usaha Milik Desa d. Perseroan yang mengelola bursa efek, ... sama dengan ketentuan huruf b uu 40/2007 e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (8) terkait Usaha Mikro dan Kecil sesuai ayat (7) huruf e diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil	Diatur dalam PUU terkait Usaha Mikro dan Kecil
			Pasal 32	Mengubah ketentuan terkait Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya paling sedikit 50 juta menjadi ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153	Mengubah ketentuan biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak	
			Pasal 153A	Mengatur tentang kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 orang dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan dari Pendiri	Diatur dalam PP turunan
Struktur Organisasi			Pasal 153B	Mengatur terkait Surat Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153C	Mengatur terkait apabila ada Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153D	Mengatur terkait Tugas dan Fungsi Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.	
			Pasal 153E	Mengatur terkait Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan dan hanya boleh mendirikan 1 perusahaan dalam 1 tahun	
Definisi			Pasal 153F	Mengatur terkait Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.	Diatur dalam PP turunan
	Pasal 153G	Mengatur terkait pembubaran Perseroan Usaha Mikro dan Kecil			
	Pasal 153H	Mengatur terkait perubahan status Perseroan Usaha Mikro dan Kecil apabila sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Diatur dalam PP turunan		
Tugas dan Tanggung Jawab	Pasal 153I	Mengatur terkait Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.	Diatur dalam PUU terkait PNPB		
	Pasal 153J	Mengatur terkait tugas dan tanggung jawab Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perkataan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.			

	Pasal 110	Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordomantie</i>)	Dicabut	Dicabut dan tidak berlaku lagi	
Definisi	Pasal 111	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pasal 2	Mengatur terkait ketentuan yang termasuk dalam Subjek Pajak dalam Negeri Menagatur terkait ketentuan yang termasuk dalam Subjek Pajak Luar Negeri	
			Pasal 4	Menyisipkan ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dikecualikan bagi Warga Negara Asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dalam hal pengenaan pajak penghasilan byang dikecualikan Menambahkan beberapa ketentuan pada ayat (3) huruf f terkait dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, Badan Dalam Negeri, Deviden yang berasal dari Luar Negeri, Deviden yang berasal dari luar	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 26	Menambahkan ayat baru pada Pasal ini menjadi sebagai berikut: (lb) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.	
Definisi			Pasal 1 A	Mengatur terkait ketentuan penyerahan Barang Kena Pajak, dan menghapus ketentuan pada huruf g.	
			Pasal 4A	Mengubah ketentuan pada Ayat (2) huruf a dengan menambahkan ketentuan "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara" yang sebelumnya hanya mengatur "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya"	
	Pasal 112	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 9	Mengubah seluruh ketentuan pada ayat (2a) menjadi: Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan	
Menghapus ketentuan ayat (4b) terkait Pengusaha Kena Pajak dalam hal tahap belum memproduksi;					
Mengubah ketentuan pada ayat (6a) yang mengatur terkait jangka waktu masa Pajak dalam hal Pajak Masukan yang dikreditkan;					
Menghapus ketentuan pada ayat (6b) terkait penentuan waktu, penghitungan dan tata cara pembayaran kembali yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;					
Menyisipkan pasal baru yaitu ayat (6c-6g) yang mengatur terkait jangka waktu bagi sektor usaha tertentu, ketentuan dalam ayat (6a) berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran usaha, melakukan pencabutan PKP, terkait Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Pembayaran kembali Pajak Masukan dan sanksi administrasi terkait PKP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali					
Menghapus ketentuan pada ayat (8) huruf a, d, e, h,i,j					
Menyisipkan ayat baru yaitu ayat (9a-9c) yang mengatur terkait besaran pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% , yang tidak dilaporkan dan penagihan dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanjfaatan Barang Kena Pajak;					
Mengubah ketentuan pada ayat (13) yang mengatur terkait kriteria, penghitungan dan tata cara, penentuan sektor usaha tertentu dan tata cara pengkreditan Pajak Masukan				Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan	
				Pasal 13	Mengubah ketentuan terkait keterangan dalam tata cara pemenuhan keterangan dalam Faktur Pajak tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak seluruh ketentuan pada ayat (5) dan menyisipkan ayat baru menjadi sebagai berikut: (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (5a) yang mengatur terkait PKPPE dalam membuat Faktur Pajak tidak perlu mencantumkan keterangan terkait identitas

				Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur terkait Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	
				Menyisipkan ayat baru (1a) yang mengatur terkait Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.	
				Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
				Menyisipkan ayat baru (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
				Menyisipkan ayat baru (2b) terkait besaran Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
				Mengubah ketentuan pada ayat (3) terkait sanggahan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan <u>bukti permulaan</u>	
				Menyisipkan ayat baru (3a) terkait Pengungkapan ketidak benaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.	
				Menyisipkan ayat baru (4) Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam hal Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak	
				Menyisipkan ayat baru (5) terkait Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
				Menyisipkan ayat baru (5a) terkait besaran Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
				Menyisipkan ayat baru (6) terkait Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	

Pasal 8

Definisi		<p>Mengubah ketentuan ayat (1) dimana Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing- masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.</p> <p>(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.</p>	
		<p>Pasal 9</p> <p>Menyisipkan ayat baru (2a) yang mengatur terkait Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh</p> <p>(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan</p> <p>(2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>	
		<p>Mengubah ayat (3) yang mengatur terkait Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>	
		<p>Menyisipkan ayat baru (3a) mengtur terkait Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu dalah hal jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan</p>	
		<p>Mengubah ayat (4) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran.</p>	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
		<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa Wajib Pajak dapat memohonkan terkait kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal I7B, Pasal I7C, atau Pasal I7D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p>	
		<p>Menyisipkan ayat baru (1a) terkait Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p>	
		<p>Pasal 11</p> <p>Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam , atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>	

			<p>Mengubah ketentuan pada ayat (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</p> <p>Menyisipkan ayat baru (3a) yang mengatur Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p> <p>Mengubah ketentuan pada ayat (4) terkait Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan</p>		
				Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan	
			<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,</p> <p>Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>Menyisipkan ayat baru (2a) yang mengatur terkait Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>dan pada ayat (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>		
		Pasal 13	<p>Mengubah ketentuan pada ayat (3) yang mengatur terkait Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:</p> <p>a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;</p> <p>b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau</p> <p>c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Menyisipkan ayat baru (3a) yang mengatur penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.</p>		

	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang</p>	<p>Pasal 113</p>	<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. dihapus; g. dihapus; atau h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak. 	
<p>Penetapan Pajak</p>		<p>Pasal 14</p>	<p>Menyisipkan ayat baru yang mengatur (2) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak;</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;</p> <p>(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetero pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.</p>	
			<p>Menghapus ketentuan pada ayat (5)</p>	

			<p>Mengubah ketentuan pada ayat (5a) yaitu Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;</p> <p>(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.</p> <p>(5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan pada ayat (5b):</p>	
			<p>Mengubah ketentuan pada ayat (6) terkait Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
		Pasal 15	<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.</p>	
			Menghapus ketentuan pada ayat (4)	
			<p>Mengubah ketentuan pada ayat (5) terkait Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

				<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.</p>	
				<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1a) terkait pengecualian pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan</p>
			<p>Pasal 17 B</p>	<p>Mengubah ketentuan pada ayat (2) Apabila setelah melampaii jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.</p> <p>(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p> <p>(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan; b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau c. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 	

		<p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (41) tidak diberi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:</p> <p>a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau</p> <p>b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448.</p> <p>(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p>	
<p>Penagihan Pajak</p>		<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>Pasal 19</p>	
		<p>Mengubah ketentuan pada ayat (3) Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dan Wajib Pajak dikenakan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	

					Menyisipkan ayat baru (4) yang mengatur terkait Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
				Pasal 27 A	Dihapus	
					Menyisipkan ayat baru (1) yang mengatur Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. (3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau	
	Penegakan Hukum (keberatan dan Banding)			Pasal 27 B	Meyisipkan ayat baru (4) yang mengatur terkait Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan: a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	

			<p>(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung:</p> <p>a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak;</p> <p>b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau</p> <p>c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	
	Sanksi	Pasal 38	<p>Mengubah ketentuan yang mengatur terkait Setiap orang yang karena kealpaannya:</p> <p>a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau</p> <p>b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p>	
	Penyidikan	Pasal 44B	<p>Mengubah ketentuan pada ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.</p> <p>(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

			<p>Pasal 141</p>	<p>Mengubah seluruh ketentuan terkait Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <p>a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	
			<p>Pasal 144</p>	<p>Dihapus</p>	
			<p>BAB VIIA</p>	<p>Menyisipkan bab Di antara Bab VII dan Bab VIII menyisipkan 1 bab sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>BAB VIIA Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan Dengan Pajak dan Retribusi</p>	
			<p>Pasal 156A</p>	<p>megatur ketentuan pada ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Mengatur terkait yang termasuk Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	
<p>Pelaksanaan</p>	<p>Pasal 114</p>	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Pasal 156B</p>	<p>mengatur ketentuan pada ayat</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan, kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	
			<p>Pasal 157</p>	<p>Menyisipkan 1 ayat yaitu ayat (5a) mengatur pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.</p>	

	Monitoring dan Evaluasi			Pasal 158	<p>Menyederhanakan dan mengubah sebagian ketentuan yang semula ada 9 ayat menjadi 6 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi</p> <p>(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak</p>	
	Sanksi			Pasal 159	<p>Mengubah ketentuan yang mengatur terkait pemberian sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1), (2) dan pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dan sanksi diberikan oleh Menteri keuangan</p>	
	Monitoring dan Evaluasi			Pasal 159A	<p>menyisipkan pasal baru yang mengatur terkait evaluasi, pengawasan dan pemberian sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	Diatur dalam PP turunan

	Definisi			Pasal 1	Mengubah angka 4 menjadi sebagai berikut: Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. yang sebelumnya "Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)".	
	Pengendalian Impor		Pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	Pasal 37	Menghapus ketentuan pada ayat (2) dan (3) terkait Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dan mengubah ketentuan pada ayat (2) UUCK ini sebagai berikut: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas	Diatur dalam PP turunan
	Definisi			Pasal 38	Menambahkan 1 ayat baru menjadi ayat (2) dengan mengatur "Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".	Diatur dalam PP turunan
	Sanksi Administratif			Pasal 38 A	(1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian sementara kegiatan; b. pembekuan Perizinan Berusaha; c. denda administratif; d. paksaan pemerintah; dan/atau e. pencabutan izin usaha	
					(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diatur dalam PP turunan
	Sanksi Pidana			Pasal 74	Mengubah ketentuan dengan menambahkan ketentuan "... dalam Pasal 38 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana ..."	
		Pasal 116	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Dicabut	Dicabut dan tidak berlaku lagi	
	Definisi	Pasal 117	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 1	Mengubah angka 6 terkait definisi Badan Usaha Milik Desa: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. yang sebelumnya mengatur bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa	
				Pasal 87	(4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan

				Pasal 44	Mengubah ketentuan dalam ayat (2) terkait Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Yang sebelumnya keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri		
				Pasal 45	Mengubah ketentuan pada ayat (2) yang sebelumnya mengatur tentang jangka waktu Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut menjadi: Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung		
					Mengubah ketentuan pada ayat (3) terkait tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menghapus ketentuan pada ayat (4)		
	Penegakan Hukum	Pasal 118	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha	Pasal 47	Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf a menjadi Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan Pasal 6 serta menghapus kata "dan atau" yang sebelumnya mengatur "penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan atau"		
						Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf b dengan menghapus kata "dan atau"	
						Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf c dengan menambahkan ketentuan terkait "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 dan Pasal 27" yang pada peraturan sebelumnya tidak mengacu pada pasal tersebut	
						Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf d dengan mempertegas ketentuan terkait "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25" yang sebelumnya tidak menyebutkan Pasal 25	
					Mengubah ketentuan ayat (2) huruf g terkait denda dengan ketentuan paling sedikit Rp. 1.000.000.000 yang sebelumnya serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar		
	Sanksi Pidana			Pasal 48	menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2) Mengatur menjadi "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti denda"		
					Pasal 49	Dihapus	



**DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
(BAB VII)**

DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. RISET & INOVASI

1. UU 19/2003
TENTANG BADAN
USAHA MILIK
NEGARA
2. UU 11/2019
TENTANG SISTEM
NASIONAL ILMU
PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

BARU	= 0
PERUBAHAN	= 3
HAPUS	= 0

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Penentuan Kluster	Dukungan Riset dan Inovasi (BAB II)				
B	Inventaris UU dalam Kluster	Undang-Undang 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
C	Daftar Topik	Riset dan Inovasi				
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	0			
		Perubahan	3			
		Hapus	0			
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Kluster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Riset dan Inovasi	Pasal 120	Undang-Undang 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Judul BAB V diubah	Kewajiban Pelayanan Umum, Riset dan Inovasi	
	Riset dan Inovasi			Pasal 66	Penambahan tentang penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan riset dan inovasi, serta dukungan finansial apabila tidak memungkinkan untuk BUMN menyelenggarakan.	
	Riset dan Inovasi	Pasal 121	Undang-Undang 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 48	Penambahan tentang pembentukan badan riset dan inovasi di daerah.	



**PENGADAAN TANAH
(BAB VIII)**

PENGADAAN TANAH

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. DEFINISI
2. PERENCANAAN
3. PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH
4. PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH
5. GANTI RUGI
6. ALIH FUNGSI LAHAN
7. SANKSI PIDANA
8. MAKSUD DAN TUJUAN
9. PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH
10. ANGGARAN
11. STRUKTUR
ORGANISASI

1. UU NO. 2/2012
TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2. UU NO. 41/2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

BARU = 26
PERUBAHAN = 13
HAPUS = 0

1. RPP TERKAIT
PENGADAAN TANAH
BAGI KEPENTINGAN
UMUM
2. RPP TERKAIT BANK
TANAH

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Klaster dan BAB	Pengadaan Tanah BAB VIII				
B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				
		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan				
C	Daftar Topik	1. Definisi	5. Pelaksanaan Ganti Rugi	9. Maksud dan Tujuan		
		2. Perencanaan	6. Alih Fungsi Lahan	10. Pemberian Hak Atas Tanah		
		3. Persiapan Pegadaan Tanah		11. Anggaran		
		4. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	8. Sanksi Pidana	12. Struktur Organisasi		
D	Jumlah Pasal/Peraturan	Baru/Tambahan	26 Pasal, 23 diantaranya ketentuan baru tentang Bank Tanah			
		Perubahan	13 Pasal			
		Hapus	0			
		Dicabut	0			
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi Pengadaan Tanah			Pasal 8	Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa para Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.	
					Menambahkan ayat baru dalam pasal ini yang sebelumnya hanya 1 ayat dan sekarang menjadi 4 ayat yang pada intinya mengatur terkait rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/ atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi, dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. dan apabila Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme: a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.	

	Perencanaan					
	Persiapan Pengadaan Tanah	Pasal 123	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pasal 10	Mengubah dengan menambahkan beberapa butir ketentuan pada pasal dari huruf s sampai huruf x yang mengatur terkait yang termasuk kedalam Tanah untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk pembangunan adalah: s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas; t. kawasan Ekonomi Khusus; u. kawasan Industri; v. kawasan Pariwisata; w. kawasan Ketahanan Pangan; dan x. kawasan Pengembangan Teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	
Pasal 14				Mengubah seluruh ketentuan pada pasal ini menjadi yang mengatur terkait Koordinasi antara Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah/ instansi yang bersangkutan.		
Pasal 19				Mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan ayat pada pasal yang mengatur terkait Konsultasi Publik rencana pembangunan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.		
				Menambahkan ayat baru terkait para pihak dalam Konsultasi Publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan mengatur lebih lanjut terkait Konsultasi Publik kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam Peraturan Pemerintah	
				Pasal 19A	Mevisipkan pasal baru yang mengatur terkait efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak dan harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata rulang wilayah.	
				Pasal 19B	Menyisipkan pasal baru yang mengatur wewenang bupati/walikota dalam hal penetapan lokasi atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 ha.	

Alih Fungsi Lahan	Pasal 124	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pasal 44	Mengubah ketentuan pada ayat (2) menjadi sebagai berikut: Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang sebelumnya tidak mengatur terkait Proyek Strategis Nasional	
Sanksi Pidana			Pasal 73	Mengubah ketentuan menjadi sebagai berikut: Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). yang sebelumnya mengatur "..Pejabat Pemerintah yang berwenang..."	
Definisi	Pasal 125		Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Pasal 125	Menyisipkan ketentuan baru tentang Bank Tanah yang pada pasal ini mengatur tentang Definisi dari Bank Tanah termasuk didalamnya mengatur tentang pendirian, tugas, kekayaan dan fungsi dari Bank Tanah	
Maksud dan Tujuan	Pasal 126		Pasal 126	Menyisipkan ketentuan terkait Tugas Badan Bank Tanah dan mengatur besaran ketersediaan tanah untuk program reforma agraria paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukan untuk Bank Tanah.	
	Pasal 127		Pasal 127	Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.	
Anggaran	Pasal 128		Pasal 128	Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Pendapatan sendiri; c. Penyertaan modal negara; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Definisi	Pasal 129	Pasal 129	Mengatur terkait hak pengelolaan atas tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah sama seperti Hak Atas Tanah pada umumnya dengan jangka waktu yang sama dan dapat diperpanjang serta Pemerintah Pusat melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan da/atau pemanfaatan tanah	
Struktur Organisasi	Pasal 130	Pasal 130	Mengatur terkait Struktur Organisasi Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas: a. Komite; b. Dewan Pengawas; dan c. Badan Pelaksana.	
	Pasal 131	Pasal 131	Mengatur tentang tugas dan fungsi Komite sesuai pasal	
	Pasal 132	Pasal 132	Mengatur tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai pasal 130 yang isinya berjumlah sebanyak 7 orang 4 diantaranya dari Profesional dan 3 dipilih oleh Pemerintah Pusat	
	Pasal 133	Pasal 133	Mengatur terkait Struktur Organisasi, jumlah Deputi, dan tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pelaksana	
	Pasal 134	Pasal 134	Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.	Diatur dalam Peraturan Presiden
	Pasal 135	Pasal 135	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Diatur dalam Peraturan Pemerintah
	Pasal 136	Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan	mengatur terkait definisi Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.	
Definisi	Pasal 137	Pasal 137	Mengatur terkait sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada: a. instansi Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. Badan bank tanah; d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; e. Badan hukum milik negaraldaerah; atau f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk: a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan ganti rugi dan atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.	

Tata Cara Pelaksanaan	Pasal 138	Pasal 138	Mengatur terkait pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga yang termasuk didalamnya terkait status hak atas tanah tersebut (HGU, HGB, dan Hak Pakai) sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah.	
	Pasal 139	Pasal 139	Terdapat 2 ayat yang mengatur terkait pembatalan dan/atau pencabutan hak pengelolaan atas sebagian atau seluruhnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang- undangan.	
	Pasal 140	Pasal 140	Terdapat 2 ayat yang mengatur apabila hak pengelolaan tersebut diberikan Hak Milik maka bagian bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya ketentuan ini hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.	
	Pasal 141	Pasal 141	Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah.	
	Pasal 142	Pasal 142	Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Diatur dalam Peraturan Pemerintah
	Definisi	Pasal 143	Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing Pasal 143	Mengatur terkait Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Pasal 144		Pasal 144	Terdapat 3 ayat yang mengatur terkait siapa yang berhak memiliki satuan rumah susun khususnya dalam hal ini Warga Negara Asing, badan hukum asing dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang mempunyai perwakilan di Indonesia serta terkait pengalihan hak dan dapat dijaminakan dengan diberikan Hak Tanggungan	
Pasal 145		Pasal 145	Mengatur terkait alas hak dari Rumah Susun yaitu: a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara; atau b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Dan dapat diperpanjang.	
Pemberian Hak Atas Tanah	Pasal 146	Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan Pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah Pasal 146	Mengatur terkait alas Hak Pengelolaan/Hak Atas Tanah pada Ruang atas tanah dan Ruang Bawah Tanah, batas-batas kepemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan atas ruang atas dan/atau bawah tanah	Diatur dalam Peraturan Presiden
	Pasal 147	Pasal 147	Mengatur terkait Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.	



**KAWASAN EKONOMI
(BAB IX)**

KAWASAN EKONOMI

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
3. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

1. UU NO. 39/2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. UU NO. 36/2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1/2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU
3. UU NO. 3/2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 2/2000 TENTANG KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UU

BARU = 8
PERUBAHAN = 32
HAPUS = 5

1. RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA UNTUK KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. RPP PENETAPAN PERPPU NO. 1/2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

KAWASAN EKONOMI

KAWASAN EKONOMI KHUSUS	
UU CIPTA KERJA	UU 39/2009
PASAL 150	PASAL 1
	PASAL 3
	PASAL 4
	PASAL 5
	PASAL 6
	PASAL 8A
	PASAL 10
	PASAL 11
	PASAL 13
	PASAL 16
	PASAL 17
	PASAL 19
	PASAL 20
	PASAL 21
	PASAL 22
	PASAL 23
	PASAL 24
	PASAL 24A
	PASAL 24B
	PASAL 24C
	PASAL 25
	PASAL 26
	PASAL 27
	PASAL 30
	PASAL 31
	PASAL 32
	PASAL 32A
	PASAL 33A
	PASAL 35
	PASAL 36
	PASAL 38
	PASAL 38A
	PASAL 40
	PASAL 41
	PASAL 43
	PASAL 44
	PASAL 45
	PASAL 47
	PASAL 48

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	
UU CIPTA KERJA	NAMA UU
PASAL 151	KETENTUAN BARU
PASAL 152	UU 36/2000
	PASAL 6
	PASAL 7
	PASAL 10
	PASAL 11

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	
UU CIPTA KERJA	NAMA UU
PASAL 153	UU 37/2000
	PASAL 3

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Kawasan Ekonomi (Bab IX)						
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 2/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi UU						
c	Topics	Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang						
d.	Jumlah Pasal	<table border="1"> <tr> <td>Baru / Tambahan</td> <td>8 Pasal</td> </tr> <tr> <td>Perubahan</td> <td>32 Pasal</td> </tr> <tr> <td>Hapus</td> <td>5 Pasal</td> </tr> </table>	Baru / Tambahan	8 Pasal	Perubahan	32 Pasal	Hapus	5 Pasal
Baru / Tambahan	8 Pasal							
Perubahan	32 Pasal							
Hapus	5 Pasal							

Pemetaan Per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/di hapus	Keterangan	Issue
			Pasal 1	Perubahan definisi Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha dan Pelaku Usaha	
			Pasal 3	Perubahan lingkup kegiatan usaha di KEK	
			Pasal 4	Dukungan pemprov, pemkab/pemkot tidak lagi menjadi kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK	
			Pasal 5	Pembentukan KEK tidak lagi harus disampaikan kepada pemprov setelah mendapat persetujuan pemkab/pemkot	
			Pasal 6	kewajiban AMDAL diganti dengan persetujuan lingkungan	
			Pasal 8A	Pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan	
			Pasal 10	Badan usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK Jika KEK diusulkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka ybs menetapkan badan usaha untuk membangun dan mengelola KEK	
			Pasal 11	Substansi masuk dalam Pasal 10 ketentuan baru	
			Pasal 13	Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur didalam KEK dapat bersumber dari: - Pemerintah (pusat dan daerah) - Swasta - Kerja sama antara pemerintah dan swasta; dan/atau - Sumber lain yang sah sesuai dengan PUU Dewan nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerjasama antara Pemerintah Pusat, emda dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.	
			Pasal 16	Ketentuan mengenai Dewan nasional dan Sekjen Dewan Nasional diatur dalam PP	
			Pasal 17	Tugas Dewan Nasional bertugas untuk membentuk administrator dan menetapkan standar pengelolaan KEK	
			Pasal 19	Dewan kawasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	

Kawasan Ekonomi Khusus	Pasal 150	UU No. 39/2009	Pasal 19	Dewan kawasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	
			Pasal 20	Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Kawasan yang melibatkan peran pemda	
			Pasal 21	Penegasan koordinasi dengan Dewan Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrator	
			Pasal 22	Ketentuan lanjutan mengenai dewan kawasan diatur dalam PP	
			Pasal 23	Tugas administrator dilaksanakan sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Adanya kewajiban administrator untuk melakukan movev	
			Pasal 24	Administrator berwenang untuk memperoleh laporan atau penjelasan dari badan usaha dan/atau pelaku usaha mengenai kegiatannya	
			Pasal 24A	Pelaksanaan tugas administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintah dan AAUPB	
			Pasal 24B	Ketentuan lanjutan mengenai administrator diatur dalam PP	
			Pasal 24C	Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum	
			Pasal 25	Pembiayaan Dewan Nasional, Sekjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator dapat bersumber dari: - APBN - APBD - Sumber lain sesuai dengan PUU Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 26	Tugas badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK	
			Pasal 27	Pemerintah pusat mengembangkan sistem elektronik mengenai ekspor impor yang terintegrasi secara nasional	
			Pasal 30	Tambahan fasilitas PPh dapat diberikan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK	
			Pasal 31	Substansi masuk dalam Pasal 30 ketentuan baru	
			Pasal 32	Penegasan terkait fasilitas yang diberikan terhadap kegiatan impor barang ke KEK	
			Pasal 32A	Fasilitas perpajakan untuk impor barang konsumsi ke KEK	
			Pasal 33A	Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menkeu	
			Pasal 35	Insentif pajak dari pemda	
			Pasal 36	Ketentuan mengenai kemudahan, percepatan dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan dan/atau pembaharuannya diatur dalam peraturan menteri agraria setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional	
			Pasal 38	Ketentuan pelaksanaan diatur dalam PP	
			Pasal 38A	Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha terkait perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri diatur dalam UU Perindustrian	
			Pasal 40	Ketentuan pelaksanaan diatur dalam PP	
			Pasal 41	Penyesuaian redaksional terkait penggunaan TKA di KEK	
			Pasal 43	Pembentukan lembaga kerjasama tripartit khusus oleh gubernur. Namun, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan PP	
			Pasal 44	Ketentuan mengenai pembentukan dewan pengupahan di KEK	
			Pasal 45	Kebijakan pengupahan di KEK	
			Pasal 47	Pada perusahaan yang terbentuk SB dibuat perjanjian antara SB dan pengusaha	
			Pasal 48	Ketentuan peralihan	

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Pasal 151	Ketentuan Baru		Penegasan akan kawasan mana saja yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
	Pasal 152	UU No. 36/2000	Pasal 6	Ketentuan lanjutan mengenai penetapan Dewan Kawasan diatur dalam PP	
			Pasal 7	Ketentuan rinci tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam PP	
			Pasal 10	Ketentuan pelaksanaan wewenang Badan Pengusahaan untuk mengeluarkan perizinan berusaha dan perizinan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam PP	
			Pasal 11	Penegasan akan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke daerah pabean untuk mengacu pada tata laksana kepabeanan di bidang eksim dan ketentuan bidang cukai	
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Pasal 153	UU No. 37/2000	Pasal 9	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada dibawah pengawasan paben diberi pembebasan bea masuk, pembebasan PPN dan pembebasan PPN-BM	



**INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN
KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL
(BAB X)**

INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK	UU DALAM KLASTER	PASAL	PERATURAN PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. PENDIRIAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI (LPI)2. STRUKTUR ORGANISASI DAN MODAL LPI3. PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL		BARU = 19 PERUBAHAN = 0 HAPUS = 0	

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A Klaster dan Bab Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (BAB X)


B Inventaris UU dalam Klaster	

C Daftar Topik	1. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI)	5	9
	2. Struktur Organisasi dan Modal LPI	6	10
	3. Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional	7	11
	4	8	12

D Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	19 Pasal
	Perubahan	
	Hapus	

E Pemetaan Pasal per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Pendirian Lembaga Pengelola Investasi	154 dan 164			<p>1. Ketentuan baru terkait kegiatan investasi yang akan dilakukan pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi</p> <p>2. Modal Lembaga akan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya</p> <p>3. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang akan terbit terkait tata kelola Lembaga Pengelola Investasi ini</p>	
Struktur Organisasi dan Modal Lembaga Pengelola Investasi	165 dan 172			<p>1. Dasar pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi, dengan Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Menteri BUMN serta 3 orang profesional lainnya sebagai Anggota</p> <p>2. Modal awal Lembaga Pengelolaan Investasi ditetapkan paling sedikit Rp150 triliun berupa Dana Tunai</p> <p>3. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Lembaga Pengelola Investasi</p>	
Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional	173			<p>1. Pertanggungjawaban penyediaan lahan dan Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Usaha</p> <p>2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang akan terbit terkait pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional.</p>	



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA
KERJA
(BAB XI)**

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK Mendukung Cipta Kerja

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK	UU DALAM KLASTER	PASAL	PERATURAN PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. DEFINISI2. PERSYARATAN PENGGUNAAN DISKRESI3. KEPUTUSAN BERBENTUK ELEKTRONIS4. JENIS KEPUTUSAN5. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN6. BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENETAPAN KEPUTUSAN7. URUSAN PEMERINTAHAN8. LARANGAN PERTETAPAN ASAS PEMBENTUKAN PUU9. KOORDINASI DALAM PEMBUATAN PUU DAERAH10. SANKSI PERTENTANGAN PUU DAERAH11. LANDASAN PEMBUATAN PUU DAERAH12. INSENTIF ANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA13. INSTRUMEN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH14. SYARAT PENYEDERHANAAN PELAYANAN PUBLIK15. PERIZINAN ELEKTRONIK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PUSAT	<ol style="list-style-type: none">1. UU 30/2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN2. UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	BARU = 3 PERUBAHA N= 13 HAPUS = 0	

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Klaster dan Bab	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (BAB X)
---	-----------------	---

B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
---	-----------------------------	--

C	Daftar Topik	1. Definisi 2. Persyaratan Penggunaan Diskresi 3. Keputusan Berbentuk Elektronik 4. Jenis Keputusan 5. Pengawasan Pelaksanaan Keputusan 6. Batas Waktu Pelaksanaan Penetapan Keputusan	7. Urusan Pemerintahan 8. Larangan Pertentangan Asas Pembentukan UU 9. Koordinasi Dalam Pembuatan PUU Daerah 10. Sanksi Pertentangan PUU Daerah 11. Landasan Pembuatan PUU Daerah 12. Insentif Anggaran Perizinan Berusaha	13. Instrumen Investasi Pemerintah Daerah 14. Syarat Penyederhanaan Pelayanan Publik 15. Perizinan Elektronik yang Dikelola oleh Pemerintah Pusat
---	--------------	---	---	---

D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan: 1 Pasal (UU No. 30/2014), 2 Pasal (UU No. 23/2014) Perubahan: 5 Pasal (UU No. 30/2014), 3 Pasal (UU No. 23/2014) Hapus:
---	--------------	--

E Pemetaan Pasal per Pasal

	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	175	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1	Terdapat tambahan satu angka yaitu 19A yang berisi penjelasan kata "Standar"	
	Persyaratan Penggunaan Diskresi			24	Menghapus satu syarat penggunaan diskresi yaitu "Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	
	Keputusan Berbentuk Elektronik			38	1. Mengubah ketentuan Ayat (2) yang menjadi Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat 2. Menghapus Ayat (5) dan (6) dan mengubahnya menjadi Ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat keputusan dalam bentuk tertulis"	
	Jenis Keputusan			39	Terdapat tambahan satu jenis keputusan selain Izin, Konsesi, dan Dispensasi yaitu "Standar"	
	Pengawasan Pelaksanaan Keputusan			39A	1. Terdapat tambahan pasal yang berisi tentang kewajiban pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar 2. Akan ada (satu) Peraturan Presiden terbit yang mengatur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar oleh Profesi	
	Batas Waktu Pelaksanaan Penetapan Keputusan			53	1. Ketentuan batas waktu pelaksanaan penetapan keputusan dan/atau tindakan dikurangi menjadi lebih cepat yang sebelumnya 10 (sepuluh) hari menjadi 5 (lima) hari 2. Akan ada (satu) Peraturan Presiden terbit yang mengatur ketentuan mengenai penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum	

	Urusan Pemerintahan	176	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	16	<p>1. Terdapat tambahan ayat baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria.</p> <p>2. Peran lembaga non kementerian dimasukkan dalam membantu kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	
	Larangan Pertentangan Asas Pembentukan PUPU			250	<p>Pada perubahan terbaru, terdapat pertentangan antara Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan di atasnya (Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan).</p>	
	Koordinasi dalam pembuatan PUPU Daerah			251	<p>1. Pasal baru ini menyederhanakan Pasal 251 yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) ayat menjadi 1 (satu) pasal tanpa ayat.</p> <p>2. Selain itu, pasal ini disederhanakan dengan cara memerintahkan agar penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kementerian dan melibatkan ahli agar tidak bertentangan dengan asas-asas yang dijelaskan pada Pasal 250.</p>	
	Sanksi Pertentangan PUPU Daerah			252	<p>1. Pasal baru ini menghapus satu sanksi terhadap penyelenggara Pemdab Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 250.</p> <p>2. Sanksi yang dihapus yaitu Sanksi Penundaan Evaluasi Rancangan Perda" sehingga hanya ada Sanksi Administratif saja yang bisa dikenakan.</p>	
	Landasan Pembuatan PUPU Daerah			260	<p>Terdapat tambahan yang disisipkan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang harus berlandaskan pada iset, inovasi nasional dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.</p>	
	Insentif Anggaran Perizinan Berusaha			292A	<p>1. Tambahan pasal baru terkait pemberian insentif anggaran kepada Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan pendapatan akibat melaksanakan penyederhanaan perizinan berusaha.</p> <p>2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang terbit yang mengatur pemberian anggaran ini</p>	
	Instrumen Investasi Pemerintah Daerah			300	<p>1. Terdapat tambahan instrumen investasi yang dapat dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur yaitu "Sukuk Daerah"</p> <p>2. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat berinvestasi pada kegiatan pelayanan publik yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan</p>	
	Syarat Penyederhanaan Pelayanan Publik			349	<p>Pada pasal ini, terdapat tambahan ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan pelayanan publik harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat</p>	
	Perizinan Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat			350	<p>Pada pasal ini, terdapat tambahan kewajiban yang harus dilakukan Kepala Daerah yaitu menggunakan Pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola Pemerintah Pusat.</p>	
	Urusan Pemerintahan			402A	<p>Pasal tambahan ini merupakan penjelasan terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus disesuaikan dari UU sebelumnya dengan UU Cipta Kerja</p>	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

